



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN SUSANTO**
Pangkat, NRP : Praka, 31140272160195
Jabatan : Ta Pemasak Pokko Kipan C
Kesatuan : Yonif R 712/WT
Tempat, tanggal lahir : Polewali Mandar, 25 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif R 712/WT, Desa Tateli 1, Kec. Mandolang, Kab. Minahasa, Prov. Sulut.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/64/XI/2023 tanggal 9 November 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketiga: mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD

c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

a) 1 (satu) unit SPM Yamaha R 15 DB 6755 RC yang dipinjam Praka Irwan Susanto milik Sdri. Tri Anggun Sari.

Dikembalikan kepada Sdri. Tri Anggun Sari.

b) 1 (satu) buah flasdisk berisi percakapan antara Sdri. Tri Anggun Sari dengan Praka Irwan Susanto dalam bahasa Jawa yang mana Praka Irwan Susanto berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdri. Tri Anggun Sari. Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar foto copy sim C dan KTP Taiwan a.n. Sdri. Tri Anggun Sari

b) 2 (dua) lembar foto copy KTA dan KTP Praka Irwan Susanto

c) 2 (dua) lembar foto copy passport a.n. Sdri. Tri Anggun Sari

d) 14 (empat belas) foto pacaran dan tunangan Sdri. Tri Anggun Sari dengan Praka Irwan Susanto

e) 8 (delapan) lembar foto chattingan Sdri. Tri Anggun Sari dengan Praka Irwan Susanto agar Praka Irwan Susanto bertanggungjawab

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke Praka Irwan Susanto

g) 15 (lima belas) lembar foto chattingan Sdri. Tri Anggun Sari transfer uang ke Praka Irwan Susanto

h) 1 (satu) lembar foto flasdisk berisi percakapan antara Sdri. Tri Anggun Sari dengan Praka Irwan Susanto dalam bahasa Jawa yang mana Praka Irwan Susanto berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdri. Tri Anggun Sari

i) 1 (satu) lembar foto SPM Yamaha R 15 DB 6755 RC yang dipinjam Praka Irwan Susanto milik Sdri. Tri Anggun Sari

j) 1 (satu) lembar foto copy STNK dan surat pajak a.n. Sdr. Anton Karim

k) 1 (satu) bundle print Bank BRI a.n. Praka Irwan Susanto

l) 1 (satu) lembar foto Praka Irwan Susanto pada saat video call dengan Sdri. Tri Anggun Sari yang memperlihatkan kemaluan Praka Irwan Susanto.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara

d. Mohon kepada Terdakwa dilakukan penahanan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Irwan Susanto**, Praka NRP 31140272160195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit SPM Yamaha R 15 DB 6755 RC yang dipinjam Praka Irwan Susanto milik Sdri. Tri Anggun Sari;

Dikembalikan kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2).

b) 1 (satu) buah flasdisk berisi percakapan antara Sdri. Tri Anggun Sari dengan Praka Irwan Susanto dalam bahasa Jawa yang mana

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praka Irwan Susanto berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdri. Tri Anggun Sari. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto copy sim C dan KTP Taiwan a.n. Sdri. Tri Anggun Sari;
- b) 2 (dua) lembar foto copy KTA dan KTP Praka Irwan Susanto;
- c) 2 (dua) lembar foto copy passport a.n. Sdri. Tri Anggun Sari;
- d) 14 (empat belas) foto pacaran dan tunangan Sdri. Tri Anggun Sari dengan Praka Irwan Susanto;
- e) 8 (delapan) lembar foto chattingan Sdri. Tri Anggun Sari dengan Praka Irwan Susanto agar Praka Irwan Susanto bertanggung jawab;
- f) 9 (sembilan) lembar foto chattingan Sdri. Tri Anggun Sari transfer uang ke Praka Irwan Susanto;
- g) 15 (lima belas) lembar foto chattingan Sdri. Tri Anggun Sari transfer uang ke Praka Irwan Susanto;
- h) 1 (satu) lembar foto flasdisk berisi percakapan antara Sdri. Tri Anggun Sari dengan Praka Irwan Susanto dalam bahasa jawa yang mana Praka Irwan Susanto berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdri. Tri Anggun Sari;
- i) 1 (satu) lembar foto SPM Yamaha R 15 DB 6755 RC yang dipinjam Praka Irwan Susanto milik Sdri. Tri Anggun Sari;
- j) 1 (satu) lembar foto copy STNK dan surat pajak a.n. Sdr. Anton Karim;
- k) 1 (satu) bundel print Bank BRI a.n. Praka Irwan Susanto;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/73-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 25 Januari 2024.
3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 5 Februari 2024.
4. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 7 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 25 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/ PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohonan, bahwa Pemohon Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai penjatuhan pidana pokok :

Bahwa Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 , Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 adalah Saksi *testimonium de Auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan, mendengar dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangan Saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Pengancaman seperti dalam Dakwaan Oditur Militer, Tuntutan Oditur Militer serta Pertimbangan Putusan Majelis Hakim. sebagaimana fakta persidangan semuanya menerangkan bahwa hanya mendengar dari

Terhadap alat bukti surat berupa foto dan bukti lainnya dalam perkara a *quo* sangat tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon karena foto tidak termasuk kedalam kategori surat sebagaimana Pasal 312 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga haruslah dikesampingkan.

B. Mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI berupa perampasan kemerdekaan itu sendiri. Kadang pertimbangan yang tertulis dalam setiap putusan “Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara baik sesuai Sapta Marga” bertentangan dan melanggar tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena demikian, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lebih jauh sebelum dijatuhkannya pemidanaan, Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis dan aspek kepentingan militer terhadap diri Terdakwa/Pemohon maupun keluarganya walaupun penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Ketua Muda Militer H.Imron Anwari,SH,Spn,Mkn dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di Manado dengan tema “Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer dan Akibatnya”.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Judex Factie Hal.121 dalam putusan aquo mengenai aspek kepentingan militer yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-2/korban mengalami kerugian uang berkisar sejumlah Rp782.754.470,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi diri PEMOHON BANDING yang dipandang dari berbagai aspek yaitu aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat dan keadaan-

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan yang menyebabkan perbuatannya. Pembanding menyatakan menolak atas putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan terhadap diri Pemohon Banding serta Duplik yang sudah disampaikan dalam Persidangan.

C. Mengenai fakta persidangan

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat pertama tidak cermat dalam menilai para saksi dan keterangan para saksi sebagaimana yang terungkap di persidangan.

- Bahwa Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak ada yang melihat perbuatan seperti apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Pemohon Banding;
- Bahwa keterangan SAKSI yang lain dan selebihnya yang memberikan keterangannya di persidangan, tidak diperoleh fakta yang mengarah pada terjadinya perkara/peristiwa *aquo*
- Bahwa Saksi-2 dalam persidangan banyak menyampaikan hal-hal yang berbohong yang tidak memiliki bukti sama sekali.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Factie* hal 117 angka 6 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sdri. Tri Anggun Sari.

Bahwa *judex facti* telah keliru dalam pertimbangannya halaman 117 angka 6 tersebut, karena berdasarkan fakta di persidangan pada saat pemeriksaan Saksi-2 dalam keterangannya di bawah sumpah Saksi-2 mengatakan bahwa meminta kepada oditur militer dan majelis hakim untuk mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp782.754.470,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) agar dikembalikan oleh Pemohon Banding, tetapi berdasarkan bukti yang ada sesuai rekening koran uang masuk dan uang keluar dari rekening Pemohon Banding Bahwa terdakwa akan mengembalikan sisa uang Saksi-2/Sdri. Tri Anggun Sari yang ada pada Pemohon Banding sebesar Rp28.999.090,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan puluh rupiah). Namun yang diminta Saksi-2/Sdri. Tri Anggun Sari Rp782.754.470,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) sehingga sampai dengan sekarang Pemohon Banding belum mengembalikan karena yang diminta oleh Saksi-2 tidak sesuai yang sebenarnya uang Saksi-2 yang ada tersisa kepada Pemohon Banding. Dengan demikian pertimbangan *judex factie* tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memutus perkara Pemohon Banding (Terdakwa) hanya berpedoman kepada keterangan dari Saksi-2 dengan menghitung uang masuk ke rekening Pemohon Banding yang dikirim oleh Saksi-2, tetapi tidak mempertimbangkan uang keluar dari Rekening Pemohon Banding yang dikirim untuk

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semua keperluan Saksi-2 sdri. Tri Anggun Sari semuanya digunakan untuk kebutuhan Saksi-2 dan orang tua Saksi-2 serta keluarga Saksi-2 serta untuk investasi Saksi-2 juga sehingga uang yang ada di rekening Pemohon Banding tidak ada uang Saksi-2 sesuai yang disampaikan Saksi-2 atau diminta oleh Saksi-2 untuk mengembalikan, tetapi uang Saksi-2 yang masih ada di rekening Pemohon Banding mengembalikan sisa uang Saksi-2/sdri. Tri Anggun Sari yang ada pada Pemohon Banding sebesar Rp28.999.090,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu Sembilan puluh rupiah). (Bukti Transaksi masuk-keluar uang dari rekening terdakwa terlampir dalam buku Bukti-Bukti yang sudah dijilid diserahkan ke Majelis Hakim dan Oditur Militer).

Dari penjelasan di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan Majelis (*Judex Factie*) pada halaman 120 s.d hal 121 yang menyampaikan bahwa terdakwa/Pemohon Banding tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI adalah kurang tepat, karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan atas kesalahan Pemohon Banding/Terdakwa dengan putusan tersebut. Sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa sangatlah Tepat apabila Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI-AD. Bahwa memang perbuatan Pemohon Banding tersebut harus dihukum dan diberikan tindakan yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya akan tetapi harus diingat bahwa penjatuhannya pidana kepada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana (dalam hal ini Terdakwa selaku anggota TNI AD) adalah tidak semata-mata untuk menghukum namun juga untuk Pembinaan agar kembali menjadi Prajurit yang baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum agar Negara Republik Indonesia tidak dirugikan karna telah menciptakan prajurit tersebut, karena akan tetapi lebih dirugikan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menciptakan/melahirkan 1 (satu) orang Prajurit TNI yaitu termasuk Pemohon Banding sendiri, apabila dikeluarkan/diberhentikan dan di Pecat dari Dinas TNI AD. Sedangkan Pemohon Banding adalah Prajurit yang Loyal dan Respek dalam melaksanakan tugas serta belum pernah dihukum baik Pidana dan Hukuman disiplin.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya c.q. *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Banding dari Pemohon Banding a.n. Praka Irwan Susanto NRP 31140272160195;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.II-17/AD/XI/2023 tertanggal 25 Januari 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan.

ATAU

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Pemohon sebagai manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melindungi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan *judex factie* yang dinilai kurang cukup pertimbangan karena keterangan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) selaku korban merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Oditur Militer menyatakan tidak sependapat dengan keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena Saksi-2 dalam memberikan keterangan di persidangan telah disumpah terlebih dahulu, begitu juga dengan saksi-saksi yang lain yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah. Di samping itu terdapat alat bukti surat berupa rekening koran dari rekening milik Terdakwa yang menunjukkan adanya uang masuk ke rekening Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-2 serta rekaman audio berupa percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 yang berisi pengakuan Terdakwa dan janji Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2. Sehingga menurut Oditur Militer keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa keberatan mengenai penjatuhan pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dirasa Terdakwa sangat berat. Menurut Oditur Militer, Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado sudah tepat, adil dan seimbang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa yang hingga saat ini belum mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp782.754.470,00 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Oditur Militer percaya dan yakin jika Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado sudah mempertimbangkan berbagai hal dalam menjatuhkan putusan dengan tidak meninggalkan asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum.
3. Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa keberatan mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Menurut Oditur Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi-2 merupakan perbuatan yang sudah tidak dapat ditolerir/diterima dalam tata kehidupan prajurit. Terdakwa yang merupakan prajurit berpangkat praka dengan masa dinas lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun seharusnya bisa berfikir dan membedakan hal-hal yang baik dan tidak baik. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit dapat menjadi contoh, panutan dan dapat dipercaya dengan mendasari pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Dengan demikian putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, menurut Oditur Militer sudah benar dan tepat.

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tanggapan di atas, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1). Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2). Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
- 3). Mengadili sendiri dengan Amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2023.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

A. Mengenai penjatuhan pidana pokok.

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah mempelajari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *A quo* sudah diajukan oleh Penasihat Hukum pada tahap pledoi di pemeriksaan tingkat pertama dan sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak beralasan karena baik pengertian-pengertian maupun fakta-fakta yang mendukung pembuktian unsur-unsur tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa unsur-unsur tersebut di atas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

B. Mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa dasar pemecatan terhadap diri Terdakwa dalam kasus *A quo* Majelis Hakim tersebut kurang tepat dan kurang memperhatikan tentang asas keadilan bagi diri Terdakwa, maka Pembanding mohon agar putusan dalam perkara tersebut mohon dibatalkan. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Ketua Muda Militer H. Imron Anwari, SH, Spn, Mkn dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di Manado dengan tema "Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer dan Akibatnya". Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara cermat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2023, bahwa mengenai pertimbangan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa karena sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek karena perbuatan Terdakwa sudah tidak layak oleh Pengadilan Militer tingkat pertama sehingga Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

C. Mengenai fakta persidangan.

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum atas penerapan hukum acara Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan Hukum Acara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa mengenai penerapan hukum formal dan hukum materiil telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, dengan demikian pemeriksaan perkara Terdakwa telah sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Bahwa mengenai fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya adalah fakta yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam rangka kepentingan pembelaan Terdakwa yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, hal ini merupakan hal yang sewajarnya dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam rangka pembelaan terhadap kliennya. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan memori banding Penasihat Hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Kontra memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut pada pokoknya adalah sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang telah menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa, dengan pertimbangan hukum yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.
2. Bahwa oleh karena kontra memori Oditur Militer tersebut sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK II pada tahun 2013, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Raider di Batuajar, lalu ditempatkan di Kipan C Yonif R 712/WT sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31140272160195;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan Terdakwa berkenalan sekira tahun 2015 melalui media sosial *Facebook* dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar pada saat berkenalan sekira tahu 2015 tersebut Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2), Saksi-2 pada saat itu masih berada di Lampung dan belum berangkat bekerja ke Taiwan;
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2016 pada saat Terdakwa sedang mengikuti latihan UST (ujian siap tempur) Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan Terdakwa menjalin komunikasi melalui *Handphone* dan pada akhirnya hubungan Saksi-2 dan Terdakwa berlanjut menjadi hubungan pacaran;
5. Bahwa benar pada saat menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa pada awalnya sering meminta kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) untuk dibeli pulsa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa benar pada tanggal 31 September 2016 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) berangkat bekerja di negara Taiwan (TKW), disana Saksi-2 bekerja untuk merawat pasien yang sedang sakit dengan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, selain itu Saksi-2 juga diajak untuk menjalankan usaha kuliner bersama dengan majikan Saksi-2 dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;
7. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran tersebut diantara Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan Terdakwa telah berniat untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu menikah, sehingga melalui komunikasi telephone Terdakwa menyarankan kepada Saksi-2 untuk menabung uang hasil bekerja di Taiwan ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa, dimana uang tersebut nantinya akan dibeli rumah dan sawah sebagai persiapan ketika Saksi-2 dan Terdakwa akan menikah;
8. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mengikuti saran yang disampaikan oleh Terdakwa dengan mengirimkan uang untuk ditabung ke nomor rekening Bank BRI dan beberapa kali ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa;
9. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dan orang tua Terdakwa sudah mengetahui jika status dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) adalah janda yang telah memiliki 1 (satu) anak, hal tersebut disampaikan sendiri oleh Terdakwa kepada orang tua Terdakwa;
10. Bahwa benar Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) telah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Bank BRI dan beberapa kali ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
11. Bahwa benar selama periode tahun 2016 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) telah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut sekira bulan Oktober sampai dengan November 2016 Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membantu orang tua Terdakwa di Polewali Mandar, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12.

Bahwa benar selama periode tahun 2017 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) telah mengirimkan atau mentransfer uang untuk ditabung ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa serta Saksi-2 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa yang diserahkan secara cash sejumlah Rp355.039.000,00 (tiga ratus lima puluh lima tiga puluh Sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi ke rekening teman Terdakwa, akan tetapi Saksi lupa nama teman Terdakwa tersebut;
- b. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi ke rekening teman Terdakwa, akan tetapi Saksi lupa nama teman Terdakwa tersebut dengan alasan untuk membeli keperluan Pendidikan Raider di Batujajar Bandung;
- c. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2017 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Moh. Eko Ulaili;
- d. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2017 Saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp2.039.000,00 (dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Mariani;
- e. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Bapak Poniran;
- f. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2017 Saksi kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Sdri. Riana;
- g. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2017 Saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Nursiati;
- h. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2017 Saksi kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui nomor rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Eviani Bungawa;
- i. Bahwa benar sekira bulan Desember 2017 Terdakwa selesai melaksanakan Pendidikan Raider dan Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan pulang setelah selesai Pendidikan Raider di Bandung;
- j. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa kembali meminjam uang

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-2 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan

Terdakwa pulang ke Makassar;

- k. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2017 Saksi, Terdakwa dan ayah angkat Saksi-2 yang bernama Serma Muzakar berangkat menuju ke rumah Terdakwa yaitu di daerah Polewali Mandar untuk melaksanakan acara tunangan antara Terdakwa dengan Saksi-2, pada saat di perjalanan Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan membeli cincin di acara tunangan tersebut tersebut;

l. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2017 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang diberikan secara cash kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membayar hutang judi togel dan menyelesaikan permasalahan dengan perempuan lain, pada awalnya Saksi-2 menolak akan tetapi Terdakwa mengancam Saksi-2 jika tidak diberikan pinjaman uang, maka Terdakwa akan menyebarkan kepada orang banyak jika Saksi-2 sudah pernah ditiduri oleh Terdakwa, sehingga Saksi-2 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, hal ini diperkuat dan sesuai dengan bukti rekaman percakapan telepon yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada rekaman yang berdurasi 51 detik, di mana pada detik ke 39 (tiga puluh Sembilan) sampai dengan detik ke 42 (empat puluh dua) Terdakwa mengakui dan menganggapi akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa benar selama periode tahun 2017 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) menerima pengembalian sejumlah uang dari teman-teman Saksi-2 yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2017 Praka Suardi Saputra telah mengembalikan uang pinjaman kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- b. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2017 Praka Riska Mariadi telah mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;

14. Bahwa benar selama periode tahun 2017 Terdakwa mentransfer atau mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr, Eko Karwanto dan Sdr. Ali Muhtar atas perintah dan sepengetahuan dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2017 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirim uang melalui transfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening atas nama M. Ali Muhtar;
- b. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2017 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2)

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta uang kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karmanto (Kakak kandung Saksi-2);

Sehingga Total penerimaan uang Terdakwa periode tahun 2017 dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan ditambah dari teman-teman Saksi-2 yang mengembalikan uang di transfer ke Terdakwa dan dikurangi pengeluaran Terdakwa mentransfer sejumlah uang atas perintah dari Saksi-2 kepada Sdri. Ali Muhtar dan Sdr. Eko Karwanto dengan rincian sejumlah Rp355.039.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ditambah sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp352.939.000 (tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada sekira bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa menghubungi Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dengan menggunakan *Video Call* melalui Aplikasi *WhatsApp* dan Terdakwa memohon kepada Saksi-2 untuk tidak memutuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2, hal ini dikarenakan Saksi-2 mengetahui Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
16. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2017 Terdakwa dan orang tua Terdakwa menawarkan kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) untuk bertunangan dengan Terdakwa dan meminta Saksi-2 untuk pulang ke Indonesia, akan tetapi Saksi-2 belum mau pulang ke Indonesia;
17. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2017 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) menuruti permintaan orang tua Terdakwa dan Terdakwa untuk pulang ke Indonesia, pada saat itu Saksi-2 pulang ke Indonesia dengan tujuan ke Makassar;
18. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa kembali meminjam uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah uang untuk keperluan Terdakwa pulang ke Makassar, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa dibelikan tiket pulang pergi Manado ke Makassar dan sebaliknya, selain itu selama di Makassar untuk biaya penginapan, makan dan akomodasi semua ditanggung oleh Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2);
19. Bahwa benar sesampainya di Makassar Terdakwa menjemput Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) di Bandara Sultan Hasanudin Makassar, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa menginap di Wisma Binaya;
20. Bahwa benar pada saat menginap di Wisma tersebut Terdakwa merayu Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pada saat itu Saksi-2 menolak, akan tetapi Terdakwa selalu memaksa Saksi-2 dan menindih badan Saksi-2 serta mengatakan akan bertanggung jawab menikahi Saksi-2 secara kedinasan yang sah, sehingga Saksi-2 hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2017 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2), Terdakwa dan ayah angkat Saksi yang bernama Serma Muzakar berangkat menuju ke rumah Terdakwa yaitu di daerah Polewali Mandar untuk melaksanakan acara tunangan antara Terdakwa dengan Saksi-2, pada saat diperjalanan Terdakwa kembali meminjam sejumlah uang untuk keperluan membeli cincin di acara tunangan tersebut tersebut, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan;
22. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa sudah terdapat banyak tetangga dan keluarga untuk menyaksikan acara pertunangan yang akan dilangsungkan antara Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dengan Terdakwa tersebut;
23. Bahwa benar setelah selama pelaksanaan acara tunangan tersebut dilaksanakan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) tinggal di rumah Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) hari dan tinggal di kamar Terdakwa, selama di rumah tersebut Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
24. Bahwa benar selama tinggal selama 6 (enam) hari di rumah Terdakwa tersebut, Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) menghabiskan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk beli tiket serta keperluan sehari-hari Saksi, Terdakwa dan keluarga Terdakwa, dimana semua keperluan tersebut dibiayai oleh Saksi-2;
25. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) berangkat menuju negara Taiwan untuk melanjutkan pekerjaan menjaga pasien dan membantu majikan dalam usaha kuliner rumah makan dan pada saat itu sebelum berangkat ke Taiwan Terdakwa dan orang tua Terdakwa kembali mengatakan dan mengingatkan kepada Saksi-2 jika Saksi-2 memiliki uang agar ditabung dan ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli rumah dan sawah sebagai bekal ketika Terdakwa dan Saksi-2 menikah;
26. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa pada orangtuanya Saksi-2 mengirimkan seluruh uang yang diperoleh dari penghasilan selama Saksi-2 bekerja di Taiwan ke No. rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
27. Bahwa benar selama periode tahun 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) telah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang untuk ditabung ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa serta Saksi-2 mengirimkan uang kepada Terdakwa yang ditransfer ke nomor rekening milik a.n. orang lain sejumlah Rp369.688.150,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2018 Terdakwa kembali meminta uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening a.n. orang lain dan Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut sudah masuk dan Terdakwa mengucapkan terimakasih sayang, hal ini diperkuat dan sesuai dengan bukti rekaman percakapan telepon yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada rekaman yang berdurasi 51 detik, di mana pada detik ke
- Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan detik ke 42 (empat puluh dua) Terdakwa

- mengakui dan menyanggupi akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - c. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - d. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - e. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp5.065.200,00 (lima juta enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui jasa pengiriman uang INDEX dari Taiwan;
 - f. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp40.076.000,00 (empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - g. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - h. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp3.423.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Terdakwa melalui jasa pengiriman uang INDEX;
 - i. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp8.449.450,00 (delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - j. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp4.704.500,00 (empat juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui jasa pengiriman uang INDEX di Taiwan;
 - k. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Terdakwa melalui rekening Toko Indonesia yang berada di Taiwan a.n. Sdr. Kasingun;
 - l. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

- Indonesia a.n. Kong Maga Mec;
- m. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Terdakwa melalui rekening Toko Indonesia a.n. Moh. Eko Ulaili;
28. Bahwa benar selama periode tahun 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) menerima pengembalian sejumlah uang dari teman-teman Saksi-2 yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp51.941.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2018 teman Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang bernama Sdri. Nurbaeti mengembalikan uang sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- b. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2018 teman Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang bernama Sdr. Bayu Hermanto juga mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp4.111.000,00 (empat juta seratus sebelas ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- c. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2018 teman Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang bernama Sdr. Bayu Hermanto juga mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di transfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- d. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2018 teman Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang bernama Sdr. Nyoman Surten mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening a.n. Terdakwa;
- e. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2018 teman dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mengembalikan atau mentransfer uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Terdakwa;
- f. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2018 Praka Suardi Saputra telah mengembalikan uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- g. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2018 teman dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang bernama I wayan Dauh mengembalikan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- h. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2018 teman dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) a.n. I wayan Dauh mengembalikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29.

Bahwa benar selama periode tahun 2018 Terdakwa mengeluarkan atau mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr. Eko Karwanto, Sdr. Ali Muhtar, Sdri. Diah Wahyu, Sdr. Angga Febrianto dan Serma Muzakar atas perintah dan sepengetahuan dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp180.290.000,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Mukhtar;
- b. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto (Kakak kandung Saksi-2);
- c. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- d. Bahwa benar pada tanggal 15 April 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- e. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- f. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- g. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2028 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- h. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- i. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2028 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- j. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- k. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- l. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- m. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- n. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Angga Febrianto;
- o. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- p. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- q. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Diah Wahyu;
- r. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Serma Muzakar;
- s. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Diah Wahyu;
- t. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- u. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- v. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Ali Muhtar;
- w. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- x. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- y. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- z. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. M. Ali Muhtar;
- aa. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening a.n. M. Ali Muhtar;
- bb. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto.
- Sehingga Total penerimaan uang Terdakwa periode tahun 2018 dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan ditambah dari teman-teman Saksi-2 yang mengembalikan uang di transfer ke Terdakwa dan dikurangi pengeluaran Terdakwa mentransfer sejumlah uang atas perintah dari Saksi-2 kepada Sdri. Ali Muhtar dan Sdr. Eko Karwanto dan lain-lain dengan rincian sejumlah Rp369.688.150,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah sejumlah Rp51.941.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dikurangi sejumlah Rp180.290.000,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan menjadi Rp241.339.150 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh rupiah).
30. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2018 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sesampainya di negara Taiwan untuk melanjutkan bekerja di Taiwan Saksi-2 merasa tidak tenang karena orang tua Terdakwa belum mengetahui status Saksi-2 yang sebenarnya yaitu janda yang memiliki anak 1 (satu), sehingga Saksi-2 memberanikan diri untuk menghubungi orang tua Terdakwa dan mengatakan secara jujur jika Saksi-2 adalah janda yang memiliki 1 (satu) anak dan pada saat itu orang tua Terdakwa tidak mempermasalahakan hal tersebut dan mau menerima Saksi-2 apa adanya dan berjanji akan berangkat ke Palembang untuk menemui orang tua Saksi-2;
31. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2018 Terdakwa membuat ucapan untuk anak Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang bernama Satria dengan kata-kata sebagai berikut, Satria semangat belajarnya ya supaya nanti kalau sudah besar bisa menjadi polisi dan dibuatkan foto-foto oleh Terdakwa, anak Saksi juga sudah memanggil Terdakwa dengan

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebutan Ayah, kemudian antara Saksi-2, keluarga Saksi-2 dan Terdakwa berjalan dengan baik;

32. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2018 tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Sdri. Astrid Paparang;
33. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2018 tanpa sepengetahuan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Astrid Paparang;
34. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2018 tanpa sepengetahuan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Astrid Paparang;
35. Bahwa benar selama periode tahun 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) telah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp96.133.120,00 (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa melalui rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Sunarto;
 - b. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp4.497.560,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) ke rekening milik Terdakwa melalui rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Isnaini;
 - c. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2019 Sdr. M Ali Muhtar mengirimkan uang untuk Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - d. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - e. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp1.808.000,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - f. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Terdakwa a.n. melalui nomo rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Sdri. Herawati;
 - g. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - h. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rnomor rekening

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- j. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- k. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2019 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- l. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa melalui rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Khoirudin;
- m. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- n. Bahwa benar pada tanggal 2 November 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) kembali mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- o. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp9.077.560,00 (sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- p. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- q. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Saksi-2 kirim melalui transfer ke rekening milik temanya di kampung untuk namanya Saksi-2 sudah lupa.

36. Bahwa benar selama periode tahun 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) menerima pengembalian sejumlah uang dari teman-teman Saksi-2 yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2019 teman Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) a.n. Agges Sawitri mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- b. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2019 teman dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang bernama Agges Sawitri mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2019 Praka Regius mengembalikan uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- d. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2019 Praka Zeniago mengembalikan uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- e. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 Sdri. Fani (Isteri dari senior Terdakwa) mengembalikan uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- f. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2019 Praka Erwin Zeniago mengembalikan uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- g. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2019 Praka Amirullah mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa.
- 37.** Bahwa benar selama periode tahun 2019 Terdakwa mengeluarkan atau mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr. Eko Karwanto, Sdr. Ali Muhtar, Sdri. Isnaini dan Sdr. Andi April Efendi atas perintah dan sepengetahuan dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp34.060.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- b. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- c. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Isnaini;
- d. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. M. Ali Muhtar;
- e. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- f. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Andi April Efendi (polres OKU);

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Sdr. Isnaini;
- h. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- i. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto;
- j. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. M. Ali Muhtar;
- k. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Andi April Efendi (Polres Oku);
- l. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ke rekening a.n. M. Ali Muhtar;
- m. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening a.n. M. Ali Muhtar;
- n. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto.

Sehingga Total penerimaan uang Terdakwa periode tahun 2019 dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan ditambah dari teman-teman Saksi-2 yang mengembalikan uang di transfer ke Terdakwa dan dikurangi pengeluaran Terdakwa mentransfer sejumlah uang atas perintah dari Saksi-2 kepada Sdri. Ali Muhtar dan Sdr. Eko Karwanto dan lain-lain dengan rincian sejumlah Rp96.133.120,00 (sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah) ditambah sejumlah Rp18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi sejumlah Rp34.060.000,00 (tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp80.673.120,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

38. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa melalui rekening Toko Indonesia yang ada di Taiwan a.n. Sunarto;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2019 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang ke rekening Praka Akbar Setiawan sejumlah Rp2.757.160,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah) untuk membelikan *Handphone* merek Vivo type lupa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi kirimkan ke rekening a.n. Praka Akbar Setiawan anggota Koramil 1302/02 Kesatuan Kodim 1302/Minahasa untuk hadiah ulang tahun Terdakwa dan yang membelikan *Handphone* tersebut adalah Sdri. Oktafiani isteri dari Praka Akbar setiawan;
40. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwa berangkat untuk melaksanakan penugasan Satgas di Papua dan pada saat itu hubungan pacaran antara Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan Terdakwa masih baik baik saja tanpa ada masalah;
41. Bahwa benar selama periode tahun 2020 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) telah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dengan alasan untuk membayar hutang kepada Praka Sunardi dan Praka Herman dan ditransfer oleh Saksi-2 uang tersebut ditransfer melalui Family Mart ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa;
 - Bahwa benar masih sekira bulan Oktober 2020 Terdakwa kembali meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dengan alasan untuk membayar hutang kepada Serda Pramanda dan Praka Bung Eka dan ditransfer oleh Saksi-2 melalui Family Mart ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa;
 - Bahwa benar pada sekira bulan November 2020 pada saat Terdakwa ingin pulang kembali dari penugasan Satgas Papua Terdakwa kembali meminjam uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membelikan oleh-oleh untuk keluarganya di kampung;
42. Bahwa benar pada bulan Juni 2020 hubungan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sudah mulai renggang, hal ini dikarenakan pada saat itu Saksi-2 tidak memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) untuk keluarga Terdakwa dan akibatnya keluarga Terdakwa meminta hubungan pertunangan antara Saksi-2 dan Terdakwa putus atau dibatalkan saja dengan alasan Saksi-2 sudah miskin, selain itu menurut keluarga Terdakwa Saksi-2 sudah berbohong mengenai status Saksi yaitu janda yang memiliki anak 1 (satu);
43. Bahwa benar selama periode tahun 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) telah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp305.630.280,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi-2 kirim melalui transfer ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- b. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp125.364.960.00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- c. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2021 tanpa sepengetahuan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik kakaknya a.n. Harianto dengan alasan untuk membangun rumah kakaknya;
- d. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2021 tanpa sepengetahuan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) Terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening milik kakaknya a.n. Harianto dengan alasan untuk membangun rumah kakaknya;
- e. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2021 Sdri. Dewi Asrini isteri dari Praka Kadek Wihadi Wijaya memberikan hasil investasi uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- f. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp2.502.600,00 (dua juta lima ratus dua ribu enam rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- g. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp6.003.520,00 (enam juta tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- h. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- i. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2021 tanpa sepengetahuan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Cahyono Agus;
- j. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 Prada Andre Suryanto mentransfer uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dari ayah Saksi-2 yang bernama Sdr. Tinggal ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- k. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa melalui jasa pengiriman uang EUI di Taiwan;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- m. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- n. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp17.131.200,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- o. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mengetahui bahwa Terdakwa masih melakukan judi online, kemudian Terdakwa menipu Saksi-2 dengan mengatakan bahwa pada saat pergi ke pasar Terdakwa menabrak seekor anjing lalu di denda uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang Saksi-2 yang disimpan di rekening milik Terdakwa;
- p. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tambahan uang muka membeli sepeda motor yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- q. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- r. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mentransfer uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
44. Bahwa benar selama periode tahun 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) menerima pengembalian sejumlah uang dari teman-teman Saksi-2 yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp32.143.520,00 (tiga puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2021 Sdri. Dewi Asrini isteri dari Praka Kadek Wihadi Wijaya memberikan hasil investasi uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- b. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2021 Sdri. Dewi Asrini isteri dari Praka Kadek Wihadi Wijaya mentransfer uang hasil Investasi kepada Saksi sejumlah Rp4.015.520,00 (empat juta lima belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
- c. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2021 Praka Kadek Wihadi Jaya mentransfer uang dari hasil investasi kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;

- d. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2021 Prada Andre Suryanto mentransfer uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dari ayah Saksi-2 yang bernama Sdr. Tinggal ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - e. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2021 Sdri. Dewi Asrini isteri dari Praka Kadek Wihadi Wijaya memberikan hasil investasi uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - f. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2021 Praka Kadek Wihadi Wijaya memberikan hasil investasi uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening a.n. Terdakwa;
 - g. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2021 Sdri. Ayub Dwi Anggreni mengembalikan uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - h. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2021 Sdri. Ayub Dwi Anggreni mengembalikan uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - i. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2021 Sdri. Dewi Asrini isteri dari Praka Kadek Wihadi Wijaya memberikan hasil investasi uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - j. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2021 Praka Kadek Wihadi Wijaya memberikan hasil investasi uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
 - k. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2021 Praka Kadek Wihadi Wijaya memberikan hasil investasi uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa;
45. Bahwa benar selama periode tahun 2021 Terdakwa mengeluarkan atau mengirimkan sejumlah uang kepada Sdr. Eko Kawranto, Sdr. Ali Muhtar, Praka Kadek Wihadi Wijaya, Sdr. Tinggal, Sdr. Anton Karim, Sdri. Dewi Asrini dan Sdri. Uchie Dwie Septiana atas perintah dan sepengetahuan dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) sejumlah Rp152.470.600,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik letting Terdakwa yang bernama Praka Kadek Wihadi Wijaya dengan alasan untuk investasi;
- b. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Bpk. Tinggal (Orang tua kandung Saksi-2);
- c. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Praka Kadek Wijaya;
- d. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening a.n. M. Ali Muhtar;
- e. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening ayah Saksi yang bernama Bapak Tinggal (Orang tua kandung Saksi-2);
- f. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Anton Karim;
- g. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening milik ayah Saksi-2 yang bernama Bapak Tinggal;
- h. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik ayah Saksi-2 yang bernama Bapak Tinggal;
- i. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Eko Karwanto (Kakak kandung Saksi-2);
- j. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening milik ayah Saksi-2 yang bernama Bapak Tinggal;
- k. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening a.n. Anton Karim;
- l. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 150/PKPU/2021 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening a.n.

Eko Karwanto;

- m. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening milik ayah Saksi-2 yang bernama Bapak Tinggal;
- n. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening milik Sdri. Dewi Asrini;
- o. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening milik Sdri. Dewi Asrini;
- p. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Sdri. Uchie Dwie Septiana;
- q. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2021 Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening a.n. Dewi Asrini.

Sehingga Total penerimaan uang Terdakwa periode tahun 2021 dari Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan ditambah dari teman-teman Saksi-2 yang mengembalikan uang di transfer ke Terdakwa dan dikurangi pengeluaran Terdakwa mentransfer sejumlah uang atas perintah dari Saksi-2 kepada Sdri. Ali Muhtar dan Sdr. Eko Karwanto dan lain-lain dengan rincian sejumlah Rp305.630.280,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ditambah sejumlah Rp32.143.520,00 (tiga puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) dikurangi sejumlah Rp152.470.600,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp185.303.200,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

46. Bahwa benar total jumlah keseluruhan uang yang ditabung oleh Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) pada tahun 2017 sejumlah Rp352.939.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), pada tahun 2018 Rp243.339.150,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh rupiah), pada tahun 2019 sejumlah Rp80.673.120,00 (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), pada tahun 2020 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2021 sejumlah Rp185.303.200,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga jumlah total uang Sdri. Tri Anggun Sari yang ada di nomor rekening Bank BRI

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milik Terdakwa sejumlah Rp866.754.470,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), hal ini diperkuat dan sesuai dengan bukti rekaman percakapan telepon yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada rekaman yang berdurasi 38 menit dan 9 detik, di mana pada menit ke 15 (lima belas) dan detik ke 45 (empat puluh lima) sampai dengan menit ke 16 (enam belas) dan detik ke 30 (tiga puluh) Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa uang yang telah ditabung di nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa berjumlah milyaran rupiah;

47. Bahwa benar jumlah total uang Sdri. Tri Anggun Sari yang ada di nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa sejumlah Rp866.754.470,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dikurangi sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta) pengembalian modal investasi yang sudah dikembalikan oleh Praka Kadek Wihadi Jaya (Saksi-4) kepada Sdri. Tri Aggun Sari (Saksi-2), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp782.754.470,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
48. Bahwa benar Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) di persidangan menjelaskan telah memberikan sejumlah uang dan barang untuk membantu Terdakwa dan keluarganya dengan rincian sebagai berikut:
- Satu pasang sepatu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
 - Makanan khas Palembang seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada orang tua dan kakak Terdakwa;
 - Baju batik kopel dua keluarga seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada orang tua dan kakak Terdakwa;
Tas merek Bonia seharga Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada ibunya Terdakwa;
 - Baju batik dan baju dari taiwan untuk oleh-oleh seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada orang tua, kakaknya serta keluarga besar Terdakwa;
 - Belanja ke pasar dan membeli baju untuk keluarga Terdakwa di kampung seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Saksi membelikan baju, jam tangan, sepatu dari Taiwan lalu dikirim kepada Terdakwa seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Saksi memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan kepada orang tuannya;
 - Saksi memberikan 4 (empat) pasang sepatu seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa;
 - Saksi membelikan pakaian dan celana seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- j. Saksi membelikan Terdakwa Handphone merek Vivo seharga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa melalui Sdri. Oktafiani isteri dari Praka Akbar Setiawan;
- k. Saksi membelikan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha R 15 dan dipakai sehari-hari oleh Terdakwa.
49. Bahwa benar keseluruhan transaksi tersebut diatas sesuai dengan keterangan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2), keterangan para Saksi di persidangan dan pengakuan dari keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti surat berupa print out rekening koran Bank BRI a.n. Terdakwa;
50. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa tiba-tiba menghubungi Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan mengatakan bahwa memutuskan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dengan alasan orang tua Terdakwa sudah tidak merestui hubungan Saksi-2 dan Terdakwa lagi, kemudian Saksi-2 pada saat itu tidak dapat menerima keputusan Terdakwa tersebut, karena Saksi-2 merasa dirugikan dan hanya dimanfaatkan oleh Terdakwa dan keluarganya, kemudian Saksi-2 berusaha mediasi secara baik baik di Kesatuan Terdakwa, akan tetapi tidak ada titik temu atas permasalahan ini, justru dari pihak Kesatuan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melaporkan perkara Saksi-2 ini ke Pomdam XIII/Mdk untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
51. Bahwa benar Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dengan cara sebagai berikut yaitu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan berbicara secara langsung kepada Saksi-2 untuk meminjam uang, kemudian Saksi-2 mentransfer uang tersebut ke rekening milik Terdakwa atau ke rekening milik teman Terdakwa di mana Saksi-2 tidak mengenalnya, selain itu Saksi-2 juga pernah memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa secara cash, ketika Terdakwa dan Saksi-2 berada di kampung halaman Terdakwa yaitu di Desa Kebun Sari Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulbar;
52. Bahwa benar Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mau menabungkan sejumlah uang kepada Terdakwa, hal ini dikarenakan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 secara sah baik secara agama maupun kedinasan dan nantinya menurut Terdakwa uang tabungan tersebut akan dipergunakan untuk membeli rumah dan sawah sebagai persiapan ketika nanti akan menikah, hal ini diperkuat dan sesuai dengan bukti rekaman percakapan telepon yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada rekaman yang berdurasi 38 menit dan 9 detik, dimana pada menit ke 16 (enam belas) dan detik ke 50 (lima puluh) sampai dengan menit ke 17 (tujuh belas) dan detik ke 20 (dua puluh) Terdakwa mengetahui dan mengakui bahwa uang yang telah ditabung di nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa tersebut akan dibelikan rumah dan sawah sebagai bekal persiapan untuk menikah;
53. Bahwa benar selain itu jika Saksi-2 tidak bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menceritakan dan menyebarkan kepada orang banyak

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jika Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga Saksi-2 mau memberikan pinjaman uang yang diminta oleh Terdakwa;

54. Bahwa benar untuk lebih menyakinkan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dan memberikan jaminan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-2, maka atas inisiatif dari diri Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan foto studio dan foto berdua di mana Terdakwa menggunakan seragam PDH dan Saksi-2 menggunakan pakaian Persit yang diedit oleh teman Terdakwa, sehingga Saksi-2 semakin yakin jika Terdakwa memang ingin menikahi Saksi-2 secara sah baik agama maupun kedinasan;
55. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2), Saksi-2 memiliki bukti ketika Saksi-2 mentransfer uang ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa dan beberapa kali ke nomor rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa atau ke rekening teman Terdakwa melalui bukti transfer, *Chattingan di Handphone* dan rekaman ketika Saksi-2 melakukan percakapan melalui telepon dengan Terdakwa, dimana Saksi-2 dapat menunjukkan semua bukti tersebut di persidangan;
56. Bahwa benar Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) tidak kenal dengan Sdri. Astrid Paparang dan Sdr. Cahyono Agus, dimana Terdakwa beberapa kali telah mentransfer sejumlah uang kepada Sdri. Astrid Paparang dan Sdr. Cahyono Agus untuk keperluan pribadi Terdakwa dan semua itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
57. Bahwa benar uang modal pertama investasi uang yang dikirim kepada Praka Kadek Wihadi Jaya dan Sdri. Dewi Asrini sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) telah dikembalikan oleh Praka Kadek Wihadi Jaya (Saksi-4) kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2);
58. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mengenai pembicaraan memakai bahasa jawa tentang uang Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa dan Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang Saksi-2 yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-2;
59. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mengenai pembicaraan bahwa memang benar Terdakwa mengakui menggunakan uang Saksi-2 untuk membayar hutang judi online dan selingkuh dengan perempuan lain, hal ini diperkuat dan sesuai dengan bukti rekaman percakapan telepon yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini antara Saksi-2 dengan Terdakwa pada rekaman yang berdurasi 38 menit dan 9 detik, di mana pada menit ke 10 (sepuluh) dan detik ke 10 (sepuluh) Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang bermain judi online dan memiliki hutang serta selingkuh dengan perempuan lain dengan menggunakan uang milik Saksi-2 yang ditabung di nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memberikan uang milik Saksi-2 tersebut kepada orang tua dan kakak Terdakwa di Polewali Mandar untuk membangun rumah;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mengenai pembicaraan mengenai uang tabungan milik Saksi-2 yang ditabung di nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa semestinya akan digunakan untuk membeli rumah dan sawah sebagai persiapan akan menikah, tetapi sampai saat ini janji tersebut tidak ada yang terlaksana dan dalam pembicaraan telepon tersebut meminta maaf kepada Saksi-2, akan tetapi Terdakwa selalu menguangi kesalahan yang sama yaitu main judi online dan selingkuh dengan perempuan;
61. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) mengenai pembicaraan yang membahas bahwa benar Saksi-2 telah menabungkan uang nya di nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa dengan jumlah kira-kira milyaran rupiah, hal ini diakui Terdakwa dalam perbincangan melalui telepon tersebut;
62. Bahwa benar pembicaraan melalui telepon antara Terdakwa dengan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) tersebut telah direkam oleh Saksi-2 dan rekaman pembicaraan melalui telepon tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
63. Bahwa benar seluruh foto, rekaman pembicaraan telepon dan bukti transfer serta chatingan melalui media *WhatsApp* yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar itu terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2);
64. Bahwa benar Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) memiliki bukti lain berupa percakapan telepon antara Saksi-2 dengan Terdakwa, di mana pada saat itu Terdakwa mengakui telah berhutang uang kepada Saksi-2 dan bersedia untuk melunasi hutang tersebut berkisar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukti lain berupa bukti transfer melalui jasa pengiriman uang yang ada di Taiwan yaitu Toko Indonesia, index, aplikasi pengiriman uang EUI Money di Taiwan ke rekening Bank BRI dan Bank Mandiri, atas nama Terdakwa dan bukti *chatingan Handphone* pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2;
65. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengakui jika uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) yang ditransfer ke nomor rekening Bank BRI a.n. Terdakwa sekira sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
66. Bahwa benar Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) dalam perkara ini menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa yaitu sekira sejumlah Rp854.652.070,00 (delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) untuk keperluan biaya hidup Saksi-2 dan anaknya di Palembang, hal ini dikarenakan pada saat ini Saksi-2 sudah tidak bekerja di Taiwan lagi dan bekerja sebagai kondektur truk di Palembang;
67. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan uang yang telah digunakan Terdakwa tersebut kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2), Saksi-2 sudah pernah berusaha untuk meminta pengembalian uang

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum juga mau membayar hutang tersebut dan cenderung menghindar;

68. Bahwa benar ketika Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) melaporkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 712/WT, pada saat itu Saksi-2 diancam oleh Terdakwa akan dibunuh, sehingga Saksi-2 mengalami ketakutan dan trauma jika bertemu dengan Terdakwa;
69. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan kepada Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2) adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa hanya mengakui memakai uang Saksi-2 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), sehingga Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
70. Bahwa benar dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan uang milik Sdri. Tri Anggun Sari (Saksi-2), sehingga Saksi-2 mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama masih terlalu berat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meringankan pidananya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Operasi di Papua dan mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa.
2. Bahwa selain Pidana Penjara Terdakwa dijatuhi juga Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer untuk itu agar setelah menjalani pidana penjaranya Terdakwa segera menyesuaikan kehidupannya untuk kembali ke masyarakat biasa.

Bahwa dari rangkaian uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap masih ada hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan untuk mengurangi serta sekaligus merubah pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Irwan Susanto**, Praka 31140272160195.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2024, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 73-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 25 Januari 2024, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 17-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Muhamad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Kum NRP 520868

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Muhamad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524413